SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 7 **1996** **Seri : D**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 5 TAHUN 1996

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK (PDE) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE) Kabupaten Daerah Tingkat II telah dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1996;

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1996 termaksud, perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE) Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Jo. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pengangkatan Tunjangan Jabatan Struktural;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang pola organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE) Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK (PDE) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. ''Daerah'' adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. ''Pemerintah Daerah'' adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. ''Bupati Kepala Daerah'' adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. ''Sekretaris Wilayah/Daerah'' adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Bandung;

e. ''Kantor Pengolahan Data Elektronik'' adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

f. ''Kepala Kantor'' adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

g. ''Kelompok Jabatan Fungsional'' adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

h. ''Data'' adalah suatu penggambaran berupa angka, hurup, simbol dan atau gabungan dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu yang akan diolah menjadi informasi;

i. ''Informasi'' adalah Data yang telah diolah sehingga mempunyai arti dan nilai tertentu;

j. ''Pengolahan Data'' adalah semua kegiatan yang meliputi pengumpulan, penyiapan, pemrosesan, penyimpanan dan atau penyajian data;

k. ''Sistem Informasi Manajemen yang selanjutnya disingkat SIM'' adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpulan, prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak dan sebagainya, perangkat penyimpan meliputi pusat data, bank data dan sebagainya serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, saling ketergantungan dan saling mendukung dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan;

l. ''Sistem Informasi Manajemen Daerah yang selanjutnya diangkat SIMDA'' adalah sistem informasi Manajemen yang mencakup seluruh sub sistem informasi yang mendukung kebutuhan informasi yang terintegrasi secara baik sesuai dengan strata informasi yang ditentukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan di semua esselon/-jajaran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
K e d u d u k a n

Pasal 2

(1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Daerah dibidang Pengolahan Data berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah;

(2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh Kepala Kantor yang sehari-hari secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi manajemen secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
F u n g s i
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program di bidang pengolahan Data Elektronik berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. pengendalian dan penganalisaan data, melakukan pengendalian data rekaman serta penyiapan analisis sistim aplikasi yang dibutuhkan;

c. pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran;

d. pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan serta pengendalian komputerisasi pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;

e. pengkoordinasian dan kerja sama teknik dengan pihak luar yang mempunyai kaitan dalam pengolahan data elektronik;

f. penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

B A B III
O R G A N I S A S I

Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri atas :

a. Pimpinan adalah Kepala Kantor;

b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;

c. Pelaksana adalah Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri atas :

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Data Masukan;

d. Seksi Pelayanan Data;

e. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Kantor
Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok memimpin dan membina pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi manajemen secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, urusan rumah tangga, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan menyusun laporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan kegiatan administrasi Umum;
b. pelaksanaan pengaturan penyelenggaraan urusan perlengkapan rumah tangga;
c. pelaksanaan pengaturan penyelenggaraan kepegawaian;
d. pengadministrasian urusan keuangan;
e. pelaksanaan penyusunan laporan.

Paragraf 3
Seksi Data masukan

Pasal 10

Seksi Data Masukan mempunyai tugas pokok mengumpulkan, verifikasi data masukan, perekaman data dan pengendalian hasil data rekaman.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut apda Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Data Masukan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan verifikasi data masukan;

b. pengaturan perekaman dan pengendalian data hasil rekaman.

Paragraf 4
Seksi Pelayanan Data

Pasal 12

Seksi Pelayanan Data mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan data serta mengatur kerjasama teknik.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Data mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pelayanan data;

b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan kerjasama teknik dengan pihak luar yang mempunyai kaitan fungsional dengan Kantor Pengolahan Data Elektronik.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas membuat, merawat, mengembangkan sistem dan atau program pengolahan data dengan komputer.

Pasal 5

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri dari sejumlah Tenaga Pranata Komputer dan jabatan fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan jabatan fungsional lain, masing-masing dipimpin oleh seorang Pemangku jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan jabatan fungsional lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional Pranata Komputer dan jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 16

(1) Dalam melakukan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;

(2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah;

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik dan pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta mengadakan hubungan kerja sama dengan semua Instansi atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 17

(1) Kepala Kantor memberikan laporan secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya tentang pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati Kepala Daerah;

(2) Setiap Pimpinan Satuan organisasi di lingkungan Kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 18

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Kantor, apabila Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugasnya;

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, Kepala Kantor dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah;

(2) Kepala Kantor berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah;

(3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Kantor, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan Kantor Pengolahan Data Elektronik, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daereah Tingkat II Bandung dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal, 28 Maret 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd.

Drs. H. HOLIL SUKARDI

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

H. U. HATTA. D.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan :
Nomor : 188.342/SK.1287-Huk/96
Tanggal : 29 Agustus 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Bandung :

Nomor : **7**

Tanggal : **5 September 1996**

Seri : **D**

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

Cap/ttd.

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.

Pembina Utama Muda

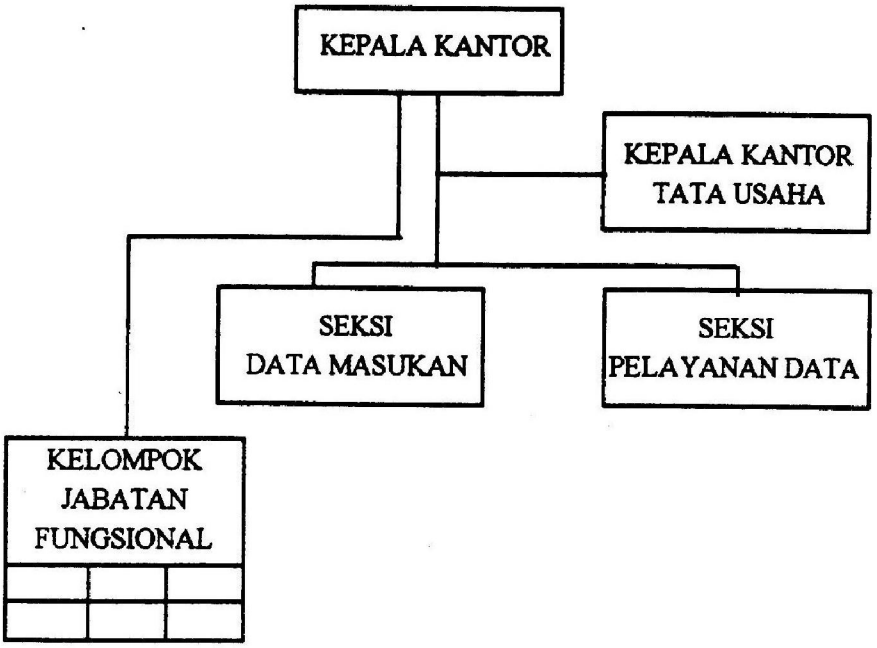
NIP. 480 042 996

LAMPIRAN : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.**

NOMOR : 5 TAHUN 1996

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd.

DRS. H. HOLIL SUKARDI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

H. U. HATTA. D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003